



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Wajo sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Bone sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7313111022024010 ,tertanggal 17 Februari 2024 ,yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi selatan ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 4 bulan;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bakke Maccilereng, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Al dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan maret tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat memberikan lebih banyak kepada orangtuanya;
 - 5.2. Tergugat memiliki sifat yang cemburu buta yang sering melarang Penggugat untuk keluar rumah bahkan kerumah saudara sepupu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 disebabkan karena Penggugat berkunjung kerumah saudara sepupunya namun sepulangnya Penggugat dari sana Tergugat langsung marah marah sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 7 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling mempedulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerei dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 52/Pdt.G/2025/PA Skg tanggal 16 Januari 2025 dan tanggal 3 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 7313111022024010 tanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len (bukti P.);

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 17 Februari 2024;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat sebagai suami istri hanya rukun dan harmonis \pm 4 (empat) bulan saja, kemudian mulai ada perselisihan dan pertengkarannya;

Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan tidak adanya nafkah yang layak dari Tergugat dan sikap cemburu buta;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2024 dimana Tergugat marah karena Penggugat berkunjung kerumah saudara sepupunya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak selama membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak terikat sebagai suami istri, hanya rukun \pm 4 (empat) bulan saja, karena setelah itu sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan tidak adanya nafkah yang layak dari Tergugat dan suka cemburu buta;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 sudah pisah kediaman bersama dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak terikat sebagai suami istri tanggal 17 Februari 2024 telah hidup rukun dan harmonis dalam membina tangga, namun memasuki bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan lebih banyak kepada orangtuanya dan sikap cemburu buta, sehingga puncak keretakan rumah tangga pada bulan Juni 2024 dimana telah pisah kediaman bersama dan sudah tidak saling

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan satu sama lain, berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Februari 2024 tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dalam hal ini adalah saudara sepupu satu kali Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 17 Februari 2024 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat sebagai suami istri hanya rukun ± 4 (empat) bulan karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana tidak adanya nafkah yang layak dan sikap cemburu buta;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 yang berlanjut dengan pisah kediaman bersama;

Bahwa upaya penasihatian sudah tidak dapat menyatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak 7 (tujuh) bulan terakhir sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban untuk menegakkan keutuhan rumah tangganya karena perselisihan dan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan sikap cemburu buta, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hilang 'ruhnya' dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan sehingga Penggugat sudah tidak nyaman dan memilih untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa penasihatn terhadap Penggugat sudah tidak dapat mewujudkan untuk mempertahankan perakwinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara Sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Yusrispridensi MARI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

جوز لآن طلب من القضى لفرق وهد يطلبا
لقضى طلقه به إلى ثت لصره وجر عن لإصلاح
نها

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro, apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitum 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Wahyudi Kurniawan, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)